



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herbert S. W. Panjaitan, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tri Adhianto Tjahyono
Jabatan : Wali Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Tri Adhianto Tjahyono

Bekasi, 03 Maret 2025

Pihak pertama,

Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19741017 199603 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya DKPPP	Nilai Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	85
2.	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas	Inflasi Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau	0.45 %
3.	Meningkatkan Pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	Peningkatan Persentase Konsumsi Rumah Tangga Sektor Makanan	1.15 %

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll) APBD/DAU
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 17.096.937.760,-	APBD/DAU
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 300.000.000,-	APBD
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 1.750.000.000,-	APBD/DAU
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 350.000.000,-	APBD
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 740.000.000,-	APBD
6. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 414.760.000,-	APBD
7. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 2.305.777.400,-	APBD/DBHCHT
8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 934.070.000,-	APBD
Total	Rp. 23.891.545.160,-	

Pihak Kedua,

Tri Achianto Tjahyono

Bekasi, 03 Maret 2025
Pihak Pertama,

Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19741017 199603 1 002



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herbert S.W Panjaitan, S.STP., M.Si
NIP : 19741017 199603 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pengguna Anggaran serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Sekretaris Daerah,

Junaedi

Yang Menyatakan,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Herbert S.W Panjaitan, S.STP., M.Si
NIP. 19741017 199603 1 002

Mengetahui,
Wali Kota Bekasi,

Tri Adhianto Tjahyono



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Supriyanto S.E., M.M.

Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herbert S. W. Panjaitan, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19741017 199603 1 002

Bekasi, 03 Maret 2025
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Arif Supriyanto S.E., M.M.
Pembina Tk. I/ IV.b
Nip.19800405 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Khususnya Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi	Optimalisasi Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100 %
		Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100 %
		Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %
		Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Rp. 17.096.937.760,-	APBD/DAU
Total	Rp. 17.096.937.760,-	

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19741017 199603 1 002

Bekasi, 03 Maret 2025
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Arif Supriyanto S.E., M.M.
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP.19800405 200112 1 001



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Supriyanto S.E., M.M.
NIP : 19800405 200112 1 001
Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Herbert S.W Panjaitan, S.STP., M.Si
NIP. 19741017 199603 1 002

Yang Menyatakan, 03 Maret 2025
Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Arif Supriyanto S.E., M.M.
NIP. 19800405 200112 1 001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,

Junaedi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tati Hartati S.STP, M.M

Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan,
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herbert S. W. Panjaitan, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19741017 199603 1 002

Bekasi, 03 Maret 2025

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi
Pangan Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Tati Hartati S.STP, M.M.
Pembina / IV.a
NIP. 19830619 200312 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas	Stabilisasi Harga Pangan	< 5 %
2.	Meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sektor makanan	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan	87.50 %

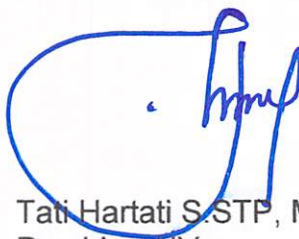
Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 100.000.000,-	APBD
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp. 1.750.000.000,-	APBD
Total	Rp. 1.850.000.000,-	

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19741017 199603 1 002

Bekasi, 03 Maret 2025
Kepala Bidang Ketersedian dan Distribusi
Pangan Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Tati Hartati S.STP, M.M.
Pembina / IV.a
NIP. 19830619 200312 2 001



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tati Hartati S.STP, M.M
NIP : 19830619 200312 2 001
Jabatan : Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Herbert S.W Panjaitan, S.STP., M.Si
NIP. 19741017 199603 1 002

Yang Menyatakan, 03 Maret 2025
Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi
Pangan Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Tati Hartati S.STP, M.M
NIP. 19830619 200312 2 001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,

Junaedi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. Sariyanti, M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herbert S. W. Panjaitan, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Herbert S.W Panjaitan, S.Stp.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19741017 199603 1 002

Bekasi, 03 Maret 2025

Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan
Pangan Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

drh. Sariyanti, M.Si.
Pembina / IV.a
NIP. 19770109 200604 2 016

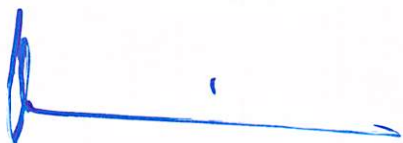
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menjaga Stabilitas Harga Komoditas	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)	89.00 %
2.	Meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sektor makanan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	89.00 %
3.	Meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sektor makanan	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian	36.711 Ton
4.	Meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sektor makanan	Unit Usaha Peternakan Kesehatan dan Produk Hewan Yang Bersertifikat Teknis	85 Unit

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp. 200.000.000,-	APBD
2. Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 350.000.000,-	APBD
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 305.777.400,-	APBD
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 434.070.000,-	APBD
Total	Rp. 1.289.847.400,-	

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Herbert S.W Panjaitan, S.Stp.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19741017 199603 1 002

Bekasi, 03 Maret 2025

Kepala Bidang Konsumsi Dan Keamanan
Pangan Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



drh. Sariyanti, M.Si.
Pembina / IV.a
NIP. 19770109 200604 2 016



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. Sariyanti, M.Si
NIP : 19770109 200604 2 016
Jabatan : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilihan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Herbert S.W Panjaitan, S.STP., M.Si
NIP. 19741017 199603 1 002

Yang Menyatakan, 03 Maret 2025
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan
Pangan Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



drh. Sariyanti, M.Si
NIP. 19770109 200604 2 016

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,

Junaedi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Frida Sabena Sihombing, SH, M.Si.
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herbert S. W. Panjaitan, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Bekasi, 03 Maret 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19741017 199603 1 002

Plt. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Dewi Frida Sabena Sihombing, SH, M.Si.
Pembina / IV.a
NIP. 19690411 199503 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sektor makanan	Jumlah Produksi ikan konsumsi	1.994,54 ton
		Jumlah Produksi Ikan Hias	25.614.936 ekor
		Jumlah Produksi Olahan Hasil Perikanan	95.000 ton

Ket

Program	Anggaran	(APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp. 740.000.000,-	APBD
2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 414.760.000,-	APBD
Total	Rp. 1.154.760.000,-	

Bekasi, 03 Maret 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19741017 199603 1 002

Plt. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Dewi Frida Sabena Sihombing, SH, M.Si.
Pembina / IV.a
NIP. 19690411 199503 2 001



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Frida Sabena Sihombing, SH, M.Si
NIP : 19690411 199503 2 001
Jabatan : Plt. Kepala Bidang Perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Herbert S.W Panjaitan, S.STP., M.Si
NIP. 19741017 199603 1 002

Yang Menyatakan, 03 Maret 2025
Plt. Kepala Bidang Perikanan Dinas
Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Bekasi

Dewi Frida Sabena Sihombing, SH, M.Si
NIP. 19690411 199503 2 001

Mengetahui,
Sekretaris Daerah,

Junaedi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuryani S.AP., M.Si.

Jabatan : Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herbert S. W. Panjaitan, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19741017 199603 1 002

Bekasi, 03 Maret 2025

Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan
Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Nuryani S.AP., M.Si.
Penata Tk.I / III.d
NIP.19800320 200604 2 034

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Pertanian

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sektor makanan	Jumlah Produksi Komoditas Pertanian	36.711 Ton

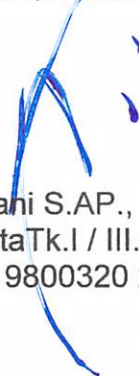
Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 1.575.000.000,-	APBD
Total	Rp. 1.575.000.000,-	

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19741017 199603 1 002

Bekasi, 03 Maret 2025
Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Nuryani S.AP., M.Si.
Penata Tk.I / III.d
NIP.19800320 200604 2 034



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuryani, S.AP., M.Si
NIP : 198003202006042034
Jabatan : Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Herbert S.W. Panjaitan, S.STP., M.Si
NIP. 197410171996031002

Yang Menyatakan,
Kepala Bidang Pertanian Dinas Ketahanan
Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Bekasi



Nuryani, S.AP., M.Si
NIP. 198003202006042031

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kota Bekasi,

Junaedi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endah Ariani, SE

Jabatan : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kota Bekasi

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Herbert S. W. Panjaitan, S.STP, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan
Perikanan Kota Bekasi

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19741017 199603 1 002

Bekasi, 03 Maret 2025

Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan
Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kota Bekasi

Endah Ariani, SE
Penata Tk.I / III.d
NIP.19700610 199603 2 004

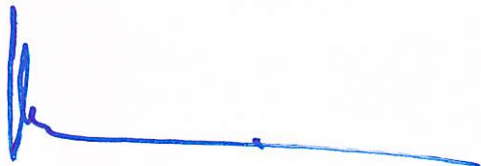
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA BEKASI

Unit Kerja : Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sektor makanan	Jumlah Produksi Peternakan	11.195 Ton
		Jumlah Produksi Olahan Hasil Peternakan	3.875 Ton
		Terkendalinya Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis	Tidak ada kasus
		Persentase Produk PAH yang ASUH	45.40 %

Program	Anggaran	Ket (APBD/PAD/DAU/ HIBAH/dll)
1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp. 425.000.000,-	APBD
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp. 500.000.000,-	APBD
Total	Rp. 925.000.000,-	

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Herbert S.W Panjaitan, S.STP.M.Si
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19741017 199603 1 002

Bekasi, 03 Maret 2025

Kepala Bidang Peternakan Dan Kesehatan
Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian
dan Perikanan Kota Bekasi



Endah Ariani, SE
Penata Tk.I / III.d
NIP.19700610 199603 2 004



**PAKTA INTEGRITAS
PEJABAT PEMERINTAH KOTA BEKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endah Ariani, S.E
NIP : 197006101996032004
Jabatan : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh lima, saya selaku pejabat Pemerintah Kota Bekasi menyatakan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Mampu dan bekerja sama serta bertanggung jawab terhadap proses perencanaan, kelengkapan dokumentasi yang efektif, efisien sebagai pertanggungjawaban tugas dan jabatan;
2. Menyajikan dokumen syarat pelelangan sesuai ketentuan dan peraturan melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dengan nominal di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui Dokumen RUP dan pemilahan pengadaan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan memperhatikan :
 - a. Menyusun RKA dan DPA SKPD;
 - b. Melaksanakan Anggaran SKPD;
 - c. Melakukan Pengujian Atas Tagihan dan Memerintahkan Pembayaran;
 - d. Menyusun dan Menyampaikan Laporan Keuangan SKPD;
 - e. Menetapkan Perencanaan Keuangan;
 - f. Menetapkan dan Mengumumkan RUP.
3. Mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan, tidak melakukan perbuatan tercela, asusila, narkoba, minuman keras dan lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Tidak meminta, menerima, tidak memberikan, dan atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk gratifikasi lainnya yang melanggar ketentuan dan etika kerja;
5. Bersikap objektif, jujur, akuntabel, transparan dan senantiasa menjaga kinerja dan integritas dalam melaksanakan tugas;
6. Memegang teguh komitmen dan azas ketaatan dalam melaksanakan kegiatan pada Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan serta menghindari kepentingan pribadi/golongan dalam melaksanakan tugas;
7. Memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada masyarakat secara profesional, adil dan tidak diskriminatif;
8. Memahami dengan sungguh-sungguh uraian tugas dan tanggung jawab;
9. Menyajikan informasi kegiatan dan akan melaporkan bila terjadi penyimpangan etika kerja (pakta integritas), serta menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
10. Menyajikan detail informasi secara cepat dan tepat serta melaporkan kepada Wali Kota berkaitan dengan hal dan atau kegiatan yang menjadi kewenangan saya;
11. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis apabila terdapat pengaduan baik yang menyangkut diri saya dan atau unit kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab saya.

Menyaksikan,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi

Herbert S.W. Panjaitan, S.STP., M.Si
NIP. 197410171996031002

Yang Menyatakan,
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan
Hewan Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan Kota Bekasi



Endah Ariani, S.E
NIP. 197005101996032004

Mengetahui,
Sekretaris Daerah Kota Bekasi,

Junaedi